



PUTUSAN

Nomor 53/Pid.B/2024/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1.....Nama lengkap
.....
.....**ZAIRULLAH MUTADINUR BIN ZAINAL**
SISWANDI;
- 2.....Tempat lahir
.....
.....Sembuluh II;
- 3.....Umur/tanggal lahir
.....
.....21 Tahun / 24 Agustus 2002;
- 4.....Jenis Kelamin
.....
.....Laki Laki;
- 5.....Kebangsaan
.....
.....Indonesia;
- 6.....Tempat tinggal
.....
.....Jalan Darlan Aceh, RT 002 RW 001, Desa
Sembuluh II, Kecamatan Danau Sembuluh,
Kabupaten Seruyan, Propinsi Kalimantan Tengah;
- 7.....Agama
.....
.....Islam;
- 8.....Pekerjaan
.....
.....Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap dari tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan 21 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 06 Maret 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 53/Pid.B/2024/PN Spt tanggal 23 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2024/PN Spt tanggal 23 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ZAIRULLAH MUTADINUR Bin ZAINAL SISWANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ***"Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*** melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZAIRULLAH MUTADINUR Bin ZAINAL SISWANDI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Spt



3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- a. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Merah Tanpa Tanda Nomor Polisi;

(Dikembalikan Kepada Pemiliknya melalui Terdakwa ZAIRULLAH MUTADINUR Bin ZAINAL SISWANDI)

- b. 4 (empat) Jirigen Kosong ukuran 35 (tiga puluh lima) liter;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa di persidangan secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa ZAIRULLAH MUTADINUR Bin ZAINAL SISWANDI bersama-sama dengan Saudara KASI (masih dalam pencarian) dan Saudara WIWIT (masih dalam pencarian)** pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Sekitar pukul 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Propil Tank Solar PT. Zamora Berkah Abadi Batu Gadur Afdeling 17 Blok M87 kebun 5 PT. Salonok Ladang Mas Desa Sembuluh I Kecamatan Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ***"Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan"***



hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan rangkaian sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar jam 09.00 WIB ketika Terdakwa berada dirumahnya di datangi oleh saudara WIWIT (Daftar Pencarian Orang) dan saudara WIWIT mengatakan kepada Terdakwa ``Ayo Kita Kerja`` dan kemudian Terdakwa menjawab ``iya``. Kemudian Terdakwa dan saudara WIWIT mendatangi saudara KASI (Daftar Pencarian Orang) dirumahnya, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saudara WIWIT dan saudara KASI berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah milik saudara KASI pergi berkeliling. Sekitar jam 15.00 WIB saudara KASI berkata kepada Terdakwa dan saudara WIWIT ``Ayo kita ngambil minyak solar yang di Batu Gadur``, kemudian Terdakwa dan saudara WIWIT menyetujui ajakan saudara KASI tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saudara WIWIT dan saudara KASI berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah memasuki Blok M87 Batu Gadur PT. Salonok Ladang Mas untuk mencari tempat melakukan pencurian. Tidak beberapa lama Terdakwa bersama-sama dengan saudara WIWIT dan saudara KASI menemukan tempat yaitu sebuah gudang minyak milik PT. Zamora Berkah Abadi Batu Gadur, akan tetapi pada saat itu masih banyak orang di gudang minyak tersebut, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saudara WIWIT dan saudara KASI pulang kerumah;
- Selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan saudara WIWIT dan saudara KASI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah kembali ketempat gudang minyak tersebut untuk mengecek apakah ada orang di gudang minyak tersebut, ternyata setelah mengetahui tidak ada orang di gudang minyak tersebut kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saudara WIWIT dan saudara KASI pulang kerumah. Selanjutnya sekitar jam 20.00 WIB saudara WIWIT dan saudara KASI untuk mempermudah dalam aksinya tersebut dengan membawa 4 (empat) buah jerigen kosong ukuran 35 (tiga puluh lima) liter mendatangi Terdakwa. Kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar jam 00.30 WIB Terdakwa bersama-sama dengan saudara WIWIT dan saudara KASI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dan dengan membawa 4 (empat) buah jerigen kosong ukuran 35 (tiga puluh lima) liter pergi ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang minyak milik PT. Zamora Berkah Abadi Batu Gadur dengan maksud untuk mengambil minyak solar milik PT. Zamora Berkah Abadi Batu Gadur;

- Kemudian sesampainya ditempat tersebut saudara KASI dan saudara WIWIT bertugas untuk masuk kedalam gudang yang di dalamnya ada 2 (dua) buah tandon minyak solar jenis dextrite ukuran 5000 liter yang saat itu minyak jenis dextrite masih tersisa dalam tandon sebanyak 2000 liter sambil membawa 4 (empat) buah jerigen kosong ukuran 35 (tiga puluh lima) liter untuk mengambil minyak solar didalam gudang tersebut, sedangkan Terdakwa bertugas untuk menunggu diatas motor dipinggir jalan yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari gudang minyak solar milik PT. Zamora Berkah Abadi Batu Gadur dengan tujuan untuk memantau situasi apakah ada orang atau satpam yang patroli ditempat tersebut, dan apabila ada orang atau satpam yang datang Terdakwa akan memberikan kode kepada saudara KASI dan saudara WIWIT dengan menghidupkan sepeda motor dengan maksud jika perbuatan diketahui orang lain sehingga Terdakwa, saudara KASI dan saudara WIWIT melarikan diri. Selanjutnya sekitar jam 01.30 WIB Terdakwa dihamiri oleh satpam yang sedang melakukan patroli menggunakan 1 (satu) unit mobil patroli yakni Saksi EDY SUTRISNO dan Saksi DAPRIYADI, kemudian Saksi EDY SUTRISNO menanyakan kepada Terdakwa ``ngapain kamu disini?`` Terdakwa jawab ``saya lagi menunggu teman, berburu burung``, selanjutnya Saksi EDY SUTRISNO dan Saksi DAPRIYADI kembali melanjutkan patroli dan meninggalkan Terdakwa;

- Selanjutnya tidak jauh dari tempat tersebut Saksi EDY SUTRISNO dan Saksi DAPRIYADI melihat ada 2 (dua) orang yang berlari meninggalkan gudang minyak solar tersebut, kemudian karena merasa curiga Saksi EDY SUTRISNO dan Saksi DAPRIYADI kembali menghampiri Terdakwa yang masih menunggu diatas sepeda motor. Kemudian Saksi EDY SUTRISNO dan Saksi DAPRIYADI menemukan 4 (empat) buah jerigen kosong ukuran 35 (tiga puluh lima) liter didekat propil tank solar milik PT. Zamora Berkah Abadi Batu Gadur, selanjutnya Saksi EDY SUTRISNO menyuruh Saksi DAPRIYADI untuk menjaga dan mengamankan Terdakwa beserta 4 (empat) buah jerigen kosong ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, sedangkan Saksi EDY SUTRISNO pergi menemui Korlap PT. Zamora Berkah Abadi Batu Gadur yakni Saksi KARIYONO yang berada di mess PT. Zamora Berkah Abadi Batu Gadur. Sesampainya di mess PT. Zamora Berkah Abadi Batu Gadur, Saksi EDY SUTRISNO bertanya kepada Saksi KARIYONO

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“apakah barang-barang milik PT. Zamora Berkah Abadi Batu Gadur ada yang hilang?” kemudian dijawab Saksi KARIYONO “tidak ada yang hilang pak” lalu ditanya Saksi EDY SUTRISNO lagi “itu jerigen yang ada didekat tempat propil tank solar milik PT. Zamora Berkah Abadi Batu Gadur punya siapa?” lalu dijawab Saksi KARIYONO “bukan punya kami pak” lalu dijawab Saksi EDY SUTRISNO “berarti punya 1 (satu) orang yang kami amankan dan 2 (dua) orang yang sempat melarikan diri tadi mau mencuri minyak yang ada ditempat propil tank”. Selanjutnya Saksi EDY SUTRISNO dan Saksi KARIYONO pergi menemui Saksi DAPRIYADI dan Terdakwa. selanjutnya Saksi EDY SUTRISNO, Saksi KARIYONO, dan Saksi DAPRIYADI mengamankan dan membawa Terdakwa beserta barang bukti 4 (empat) buah jerigen kosong ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah ke Polsek Danau Sembuluh untuk di proses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Zamora Berkah Abadi Batu Gadur mengalami kerugian yang di taksir sebesar $4 \times 35 \text{ Liter} \times \text{Rp.18.000} = \text{Rp. 2.520.000}$ (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kariyono Bin Painu (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Percobaan Pencurian Dengan Pemberatan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tersebut adalah PT. Zamora Berkah Abadi Batu Gadur;
- Bahwa percobaan pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar Jam 01.30 WIB bertempat di Tempat Propil Tank Solar milik PT. Zamora Berkah Abadi Batu Gadur Desa Sembuluh I Kecamatan Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan Propinsi Kalimantan Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya Pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar jam 01.30 WIB pada saat Saksi berada di mess milik PT. Zamora Berkah Abadi yang mana pada saat itu Saksi terbangun karena ada melihat cahaya lampu mobil lalu keluar dari mess;
- Bahwa kemudian Saksi di datangi oleh saudara Edi Anggota Brimob yang melakukan pengamanan di PT. Salonok Ladangmas datang dan langsung bertanya kepada Saksi ``Apakah barang-barang milik PT di lokasi ini ada yang hilang`` Saksi jawab ``Gak ada pak yang hilang`` lalu di tanya saudara Edy bertanya lagi ``Itu jirigen yang ada di dekat tempat propil tank solar milik PT Zamora Berkah Abadi punya siapa ?`` Saksi jawab ``Bukan punya kami pak`` di jawab saudara Edy ``Berarti punya orang yang kami amankan 1 (satu) orang dan 2 (dua) orang yang sempat melarikan diri tadi mau mencuri minyak yang ada di tempat propil tank`` setelah itu saksi pun mengamankan 4 (empat) buah jirigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter lalu mendatangi 1 (satu) orang yang sudah di amankan kemudian di bawa ke polsek danau sembuluh untuk di proses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa yang melakukan percobaan pencurian ada 3 (tiga) orang tetapi 2 (dua) orang melarikan diri dan 1 (satu) orang berhasil di amankan dan yang diamankan adalah Terdakwa;
- Bahwa minyak solar yang berada di propil tank milik PT. Zamora Berkah Abadi itu belum sempat diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa di lokasi tersebut di temukan 4 (empat) buah jirigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang siap untuk di isi;
- Bahwa sebelumnya ada pernah ada kehilangan solar;
- Bahwa jirigen yang ditemukan dekat propil tank solar itu bukan milik PT Zamora berkah abadi;
- Bahwa yang ditemukan saat itu adalah 2 (dua) jirigen bewarna biru dan 2 (dua) bewarna putih;
- Bahwa sepengetahuan saksi motor bewarna merah adalah milik Terdakwa;
- Bahwa PT Zamora berkah abadi adalah kontraktor dari PT. Salonok Ladang Mas;
- Bahwa di dalam 4 (empat) jirigen yang ditemukan itu belum ada solarnya;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Dapriyadi Anak Dari Armadi, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tersebut adalah PT. Zamora Berkah Abadi Batu Gadur;
- Bahwa percobaan pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar jam 01.30 WIB bertempat di Tempat Propil Tank Solar milik PT. Zamora Berkah Abadi Batu Gadur Desa Sembuluh I Kecamatan Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat itu sekitar pukul 23.00 WIB Saksi bersama saudara Edy melakukan Patroli malam di sekitaran kebun PT. Salonok Ladang Mas, ketika saksi berada di Blok M87 sekitar pukul 01.30 WIB Saksi menemukan ada seseorang yang tidak dikenal sedang berada di Blok M87 dan berada di tengah jalan dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Beat Warna Merah Tanpa Nopol, pada saat itu saksi dan saudara Edy menanyakan kepada orang tersebut, ``Ngapain kamu disini ?``, dijawab ``Sedang berburu burung``;
- Bahwa setelah di jawab ``Sedang berburu burung``, lalu Saksi bersama saudara Edy melanjutkan Patroli, tetapi kemudian Saksi dan saudara Edy kembali lagi untuk menemui orang tersebut dikarenakan Saksi dan saudara Edy melihat ada 2 (dua) orang yang lari;
- Bahwa setelah melihat ada 2 (dua) orang yang lari, Saksi dan saudara Edy pun langsung kembali ketempat tadi dan menemui orang tersebut, kemudian saksi disuruh saudara Edy untuk menjaga orang tersebut dan Saksi tanyakan bahwa Terdakwa, tidak beberapa lama kemudian saudara Edy bersama saudara Kariyono datang dengan membawa 4 (empat) buah Jerigen Kosong mendatangi Saksi dan orang tidak dikenal tersebut dan langsung menanyakan kepada Terdakwa yang menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Beat Warna Merah Tanpa Nopol ``Kamu ya yang hendak mengambil minyak solar tersebut``;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengaku tetapi ketika Saksi, saudara Edy dan saudara Kariyono langsung membawa orang tersebut ke Pos Satpam PT. Salonok Ladang Mas untuk menanyakan bersama siapa terdakwa hendak mengambil Minyak tersebut, dan kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa hanya menunggu saja;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa yang hendak mengambil minyak tersebut adalah saudara Kasil dan saudara Wiwit. Kemudian Saksi bersama saudara Dapri dan saudara Kariyono melaporkan hal tersebut ke Polsek Danau Sembuluh untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa yang hendak dicuri adalah Minyak Jenis Solar;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya menunggu saudara Kasi dan saudara Wiwit di atas 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda BEAT warna merah;
- Bahwa apabila saudara Kasi dan saudara Wiwit sudah selesai, kemudian Terdakwa langsung menghidupkan motor tersebut dan kabur, tetapi tidak sempat dikarenakan saudara Kasi dan saudara Wiwit kabur dan tidak sempat mengambil minyak solar tersebut;
- Bahwa Terdakwa ini ditinggal kabur oleh kedua orang temannya;
- Bahwa untuk kedua orang teman Terdakwa yang melarikan diri itu, saat ditanyakan kepada Terdakwa, menurut keterangan Terdakwa mereka dari kampung Sembuluh;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan telah diamankan yang mana Terdakwa telah melakukan percobaan pencurian minyak solar milik perusahaan PT. Zamora Berkah Abadi Batu Gadur;
- Bahwa pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di Propil Tank Solar milik PT. Zamora Berkah Abadi Batu Gadur Desa Sembuluh I Kecamatan Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan Propinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai ide atau gagasan untuk mengambil minyak solar milik PT. Zamora Berkah Abadi yang berada di Propil Tank adalah saudara Kasi yang memberitahukan kepada saudara Wiwit dan Terdakwa kemudian Terdakwa bersama saudara Wiwit meiyakan ajakan tersebut;
- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 09.00 WIB ketika Terdakwa berada dirumah Terdakwa, Terdakwa ditemui oleh saudara Wiwit dan mengatakan ``Ayo kita kerja``;
- Bahwa atas ajakan dari saudara Wiwit kemudian Terdakwa menjawab ``Iya``, setelah itu Terdakwa dan saudara Wiwit pun menjemput saudara Kasi yang kebetulan pada saat itu berada dirumah, setelah itu kami bertiga berangkat menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna merah, setelah itu kami bertiga pun berkeliling untuk mencari tempat untuk dilakukan pencurian, sekitar pukul. 15.00 WIB saudara Kasi bilang ``Ayo kita ngambil minyak solar yang di Batu Gadur`` dan Terdakwa bersama saudara Wiwit pun mengiyakan;
- Setelah itu kami bertiga memasuki Blok M27 Batu Gadur PT. Salonok Ladang Mas untuk mencari tempat yang hendak dilakukan pencurian, kemudian kami menemukan tempat tersebut yaitu sebuah gudang minyak, tetapi pada saat itu di Gudang tersebut masih banyak orang;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB kami datang kembali lagi ke Gudang tersebut untuk mencari apakah ada orang atau tidak yang berada di gudang tersebut;
- Bahwa setelah Melihat tidak adanya orang di gudang tersebut, Terdakwa ditinggalkan dikebun Masyarakat;
- Bahwa saudara Wiwit serta saudara Kasi pergi dengan alasan hendak mengambil Jerigen untuk menampung isi minyak;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB kemudian saudara Kasi dan saudara Wiwit kembali dan mendatangi Terdakwa dengan 4 (empat) buah jerigen kosong;
- Bahwa setelah menunggu agak lama kemudian hari Rabu sekitar pukul 00.30 WIB kami kembali ke gudang dan hendak melakukan pencurian dengan mengambil minyak di Gudang yang berada di Batu Gadur;
- Bahwa Terdakwa ditugaskan oleh saudara Kasi untuk menunggu di Sepeda Motor dan apabila menemukan adanya hal mencurigakan agar memberikan kode dengan cara menghidupkan sepeda motor tersebut;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kurang lebih pukul 01.00 WIB Terdakwa yang sedang menunggu di datangi oleh 1 (satu) Unit mobil patrol PT. Salonok Ladang Mas, dan salah satu dari mereka bertanya ``Lagi ngapain?`` kemudian Terdakwa jawab ``Lagi menunggu teman berburu burung``;
- Bahwa setelah mendengar jawaban dari Terdakwa 1 (satu) Unit Mobil Patroli tersebut melanjutkan perjalanannya, kemudian selang kurang lebih 15 (lima belas) Menit, Terdakwa kembali di datangi 1 (satu) Unit Mobil Patroli PT. Salonok Ladang Mas tersebut, dan salah satu Anggota Patroli turun dan menunggu di Sepeda Motor tersebut bersama Terdakwa;
- Bahwa kemudian kurang lebih pukul 01.30 WIB 1 (satu) Unit Mobil Patroli tersebut datang dengan seseorang yang ternyata adalah pengurus yang bertugas di Gudang tersebut, setelah itu Terdakwa dibawa ke Pos Satpam PT. Salonok Ladang Mas dan ditanyakan, kemudian Terdakwa mengaku, bahwa Terdakwa bersama saudara Wiwit dan saudara Kasi hendak mengambil minyak yang berada di Gudang, tetapi saudara Wiwit dan saudara Kasi langsung kabur, kemudian sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa pun dibawa ke Polsek Danau Sembuluh untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa berperan menunggu di pinggir jalan di atas sepeda motor untuk melihat situasi apakah ada Satpam yang patrol atau tidak kalau ada orang atau Satpam Terdakwa akan memberi kode kepada saudara Kasi dan saudara Wiwit dengan menyalakan sepeda motor biar mereka berdua bisa kabur dan melarikan diri;
- Bahwa saudara Wiwit berperan membawa jirigen untuk mengambil SOLAR milik PT. Zamora Berkah Abadi yang berada di Propil Tank;
- Bahwa Kalau seandainya solar tersebut terjual misalnya dapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di bagi secara rata;
- Bahwa Jaraknya krang lebih 50 (lima puluh) meter dari tempat Terdakwa menunggu dan memantau situasi ke lokasi tempat saudara Kasi dan saudara Wiwit mau mengambil Solar milik PT. Zamora Berkah Abadi yang berada di Propil Tank;
- Bahwa rencananya duitnya akan digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (a

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

de charge), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Merah Tanpa Tanda Nomor Polisi;
- 4 (empat) Jirigen Kosong ukuran 35 (tiga puluh lima) liter;

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat digunakan dalam proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan telah diamankan yang mana Terdakwa telah melakukan percobaan pencurian minyak solar milik perusahaan PT. Zamora Berkah Abadi Batu Gadur;
- Bahwa pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di Propil Tank Solar milik PT. Zamora Berkah Abadi Batu Gadur Desa Sembuluh I Kecamatan Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang mempunyai ide atau gagasan untuk mengambil minyak solar milik PT. Zamora Berkah Abadi yang berada di Propil Tank adalah saudara Kasi yang memberitahukan kepada saudara Wiwit dan Terdakwa kemudian Terdakwa bersama saudara Wiwit meiyakan ajakan tersebut;
- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 09.00 WIB ketika Terdakwa berada di rumah Terdakwa, Terdakwa ditemui oleh saudara Wiwit dan mengatakan ``Ayo kita kerja``;
- Bahwa atas ajakan dari saudara Wiwit kemudian Terdakwa menjawab ``Iya``, setelah itu Terdakwa dan saudara Wiwit pun menjemput saudara Kasi yang kebetulan pada saat itu berada di rumah, setelah itu kami bertiga berangkat menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna merah, setelah itu kami bertiga pun berkeliling untuk mencari tempat untuk dilakukan pencurian, sekitar pukul. 15.00 WIB saudara Kasi bilang ``Ayo kita ngambil minyak solar yang di Batu Gadur`` dan Terdakwa bersama saudara Wiwit pun mengiyakan;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu kami bertiga memasuki Blok M27 Batu Gadur PT. Salonok Ladang Mas untuk mencari tempat yang hendak dilakukan pencurian, kemudian kami menemukan tempat tersebut yaitu sebuah gudang minyak, tetapi pada saat itu di Gudang tersebut masih banyak orang;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB kami datang kembali lagi ke Gudang tersebut untuk mencari apakah ada orang atau tidak yang berada di gudang tersebut;
- Bahwa setelah Melihat tidak adanya orang di gudang tersebut, Terdakwa ditinggalkan dikebun Masyarakat;
- Bahwa saudara Wiwit serta saudara Kasi pergi dengan alasan hendak mengambil Jerigen untuk menampung isi minyak;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB kemudian saudara Kasi dan saudara Wiwit kembali dan mendatangi Terdakwa dengan 4 (empat) buah jerigen kosong;
- Bahwa setelah menunggu agak lama kemudian hari Rabu sekitar pukul 00.30 WIB kami kembali ke gudang dan hendak melakukan pencurian dengan mengambil minyak di Gudang yang berada di Batu Gadur;
- Bahwa Terdakwa ditugaskan oleh saudara Kasi untuk menunggu di Sepeda Motor dan apabila menemukan adanya hal mencurigakan agar memberikan kode dengan cara menghidupkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada kurang lebih pukul 01.00 WIB Terdakwa yang sedang menunggu di datangi oleh 1 (satu) Unit mobil patroli PT. Salonok Ladang Mas, dan salah satu dari mereka bertanya ``Lagi ngapain?`` kemudian Terdakwa jawab ``Lagi menunggu teman berburu burung``;
- Bahwa setelah mendengar jawaban dari Terdakwa 1 (satu) Unit Mobil Patroli tersebut melanjutkan perjalanannya, kemudian selang kurang lebih 15 (lima belas) Menit, Terdakwa kembali di datangi 1 (satu) Unit Mobil Patroli PT. Salonok Ladang Mas tersebut, dan salah satu Anggota Patroli turun dan menunggu di Sepeda Motor tersebut bersama Terdakwa;
- Bahwa kemudian kurang lebih pukul 01.30 WIB 1 (satu) Unit Mobil Patroli tersebut datang dengan seseorang yang ternyata adalah pengurus yang bertugas di Gudang tersebut, setelah itu Terdakwa dibawa ke Pos Satpam PT. Salonok Ladang Mas dan ditanyakan, kemudian Terdakwa mengaku, bahwa Terdakwa bersama saudara Wiwit dan saudara Kasi hendak mengambil minyak yang berada di Gudang, tetapi saudara Wiwit dan saudara Kasi langsung kabur, kemudian sekitar

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 10.00 WIB Terdakwa pun dibawa ke Polsek Danau Sembuluh untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa berperan menunggu di pinggir jalan di atas sepeda motor untuk melihat situasi apakah ada Satpam yang patrol atau tidak kalau ada orang atau Satpam Terdakwa akan memberi kode kepada saudara Kasi dan saudara Wiwit dengan menyalakan sepeda motor biar mereka berdua bisa kabur dan melarikan diri;
- Bahwa saudara Wiwit berperan membawa jirigen untuk mengambil SOLAR milik PT. Zamora Berkah Abadi yang berada di Propil Tank;
- Bahwa Kalau seandainya solar tersebut terjual misalnya dapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di bagi secara rata;
- Bahwa Jaraknya krang lebih 50 (lima puluh) meter dari tempat Terdakwa menunggu dan memantau situasi ke lokasi tempat saudara Kasi dan saudara Wiwit mau mengambil Solar milik PT. Zamora Berkah Abadi yang berada di Propil Tank;
- Bahwa rencananya duitnya akan digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Saksi Saksi dan Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Para terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan di Persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Telah mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian merupakan milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Percobaan;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Spt



Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa secara yuridis adalah subjek hukum / pendukung hak dan kewajiban berupa orang pribadi atau Badan Hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara pidana dan dianggap cakap serta mampu bertanggung jawab secara pidana atas semua perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ke persidangan dan setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, telah nyata bahwa identitas Terdakwa tersebut telah sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan orang yang bernama Terdakwa Zairullah Mutadinur Bin Zainal Siswandi yang mana Terdakwa telah diajukan ke persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan dan setelah Majelis Hakim mencermati surat dakwaan Penuntut Umum maka secara formal telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu surat dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengamati perilaku Terdakwa selama persidangan berlangsung dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pembedaan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan Terdakwa adalah orang yang dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dinyatakan mampu bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa dalam dakwaan Penuntut Umum tidak lain adalah Terdakwa sehingga dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur "Telah mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian merupakan milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa unsur "mengambil" mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat; Mengambil dalam unsur ini diartikan Terdakwa dengan keinsyafan penuh, tanpa ada kewenangannya atau hak untuk



itu, memindahkan barang yang sebagian maupun sepenuhnya merupakan milik orang lain, dari tempat semula ke tempat lain, sehingga mengakibatkan barang berada di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, dan pada umumnya perbuatan mengambil dianggap selesai terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempatnya semula; Sedangkan yang dimaksud dengan "barang" adalah benda berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati, yang merupakan benda bergerak ataupun tidak bergerak dan dapat memiliki nilai dalam kehidupan ekonomis seseorang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan, Terdakwa melakukan percobaan pencurian solar tersebut milik PT Zamora Berkah Abadi pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di Propil Tank Solar milik PT. Zamora Berkah Abadi Batu Gadur Desa Sembuluh I Kecamatan Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan Propinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut diatas berawal Ketika pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 09.00 WIB ketika Terdakwa berada di rumah Terdakwa, Terdakwa ditemui oleh saudara Wiwit dan mengatakan ``Ayo kita kerja`` dan atas ajakan dari saudara Wiwit kemudian Terdakwa menjawab ``Iya``, setelah itu Terdakwa dan saudara Wiwit pun menjemput saudara Kasi yang kebetulan pada saat itu berada di rumah, setelah itu kami bertiga berangkat menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna merah, setelah itu kami bertiga pun berkeliling untuk mencari tempat untuk dilakukan pencurian, sekitar pukul. 15.00 WIB saudara Kasi bilang ``Ayo kita ngambil minyak solar yang di Batu Gadur`` dan Terdakwa bersama saudara Wiwit pun mengiyakan, Setelah itu kami bertiga memasuki Blok M27 Batu Gadur PT. Salonok Ladang Mas untuk mencari tempat yang hendak dilakukan pencurian, kemudian kami menemukan tempat tersebut yaitu sebuah gudang minyak, tetapi pada saat itu di Gudang tersebut masih banyak orang dan sekitar pukul 17.00 WIB kami datang kembali lagi ke Gudang tersebut untuk mencari apakah ada orang atau tidak yang berada di gudang tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Melihat tidak adanya orang di gudang tersebut, Terdakwa ditinggalkan di kebun Masyarakat sehingga saudara Wiwit serta saudara Kasi pergi dengan alasan hendak mengambil Jerigen untuk menampung isi minyak dan sekitar pukul 20.00 WIB kemudian saudara Kasi dan saudara Wiwit kembali dan mendatangi Terdakwa dengan 4 (empat) buah



jerigen kosong, setelah menunggu agak lama kemudian hari Rabu sekitar pukul 00.30 WIB kami kembali ke gudang dan hendak melakukan pencurian dengan mengambil minyak di Gudang yang berada di Batu Gadur kemudian Terdakwa ditugaskan oleh saudara Kasi untuk menunggu di Sepeda Motor dan apabila menemukan adanya hal mencurigakan agar memberikan kode dengan cara menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian pada kurang lebih pukul 01.00 WIB Terdakwa yang sedang menunggu di datangi oleh 1 (satu) Unit mobil patroli PT. Salonok Ladang Mas, dan salah satu dari mereka bertanya ``Lagi ngapain?`` kemudian Terdakwa jawab ``Lagi menunggu teman berburu burung`` dan setelah mendengar jawaban dari Terdakwa 1 (satu) Unit Mobil Patroli tersebut melanjutkan perjalanannya, kemudian selang kurang lebih 15 (lima belas) Menit, Terdakwa kembali di datangi 1 (satu) Unit Mobil Patroli PT. Salonok Ladang Mas tersebut, dan salah satu Anggota Patroli turun dan menunggu di Sepeda Motor tersebut bersama Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian kurang lebih pukul 01.30 WIB 1 (satu) Unit Mobil Patroli tersebut datang dengan seseorang yang ternyata adalah pengurus yang bertugas di Gudang tersebut, setelah itu Terdakwa dibawa ke Pos Satpam PT. Salonok Ladang Mas dan ditanyakan, kemudian Terdakwa mengaku, bahwa Terdakwa bersama saudara Wiwit dan saudara Kasi hendak mengambil minyak yang berada di Gudang, tetapi saudara Wiwit dan saudara Kasi langsung kabur, kemudian sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa pun dibawa ke Polsek Danau Sembuluh;

Bahwa rencananya Solar milik PT Zamora Berkah Abadi tersebut akan dijual dan hasilnya akan dibagi rata bersama Terdakwa dengan saudara Wiwit dan saudara Kasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang mengambil solar tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yakni PT Zamora Berkah Abadi, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3 Unsur "Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di Propil Tank Solar milik PT. Zamora Berkah Abadi Batu Gadur Desa Sembuluh I Kecamatan Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan Propinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa bersama dengan saudara Wiwit dan saudara Kasi mengambil solar tersebut milik PT Zamora Berkah Abadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil solar tersebut tanpa seizin dari pemiliknya, sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;



Ad. 4 Unsur "Percobaan";

Menimbang, bahwa percobaan itu dapat diartikan sebagai menuju ke sesuatu hal, akan tetapi tidak sampai kepada hal yang dituju itu, atau dengan kata lain hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai tetapi tidak selesai;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 53 KUHP telah mensyaratkan perbuatan yang termasuk dalam percobaan yakni :

- a) Adanya niat/kehendak dari pelaku;
- b) Adanya permulaan pelaksanaan dari niat/kehendak itu;
- c) Pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak dari pelaku.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di Propil Tank Solar milik PT. Zamora Berkah Abadi Batu Gadur Desa Sembuluh I Kecamatan Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan Propinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa bersama dengan saudara Wiwit dan saudara Kasi telah memasuki gudang, setelah itu Terdakwa menunggu diluar gedung dan berhasil diamankan kemudian saudara Wiwit dan saudara Kasi berhasil melarikan diri dan melihat hal tersebut Terdakwa ditangkap tanpa berhasil mengambil solar tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa unsur percobaan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa maupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Para Terdakwa, oleh karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikarenakan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan dan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Merah Tanpa Tanda Nomor Polisi;

Bahwa barang bukti telah terbukti adalah milik dari Terdakwa yang disita dari Terdakwa Zairullah Mutadinur Bin Zainal Siswandi maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yakni Terdakwa Zairullah Mutadinur Bin Zainal Siswandi;

- 4 (empat) Jirigen Kosong ukuran 35 (tiga puluh lima) liter;

Bahwa barang bukti tersebut terkait dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa membuat PT. Zamora Berkah Abadi Batu Gadur mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Zairullah Mutadinur Bin Zainal Siswandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Merah Tanpa Tanda Nomor Polisi;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Terdakwa Zairullah Mutadinur Bin Zainal Siswandi;

- 4 (empat) Jirigen Kosong ukuran 35 (tiga puluh lima) liter;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024, oleh kami, Saiful.HS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Rasyid, S.H., dan Firdaus Sodikin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anung Handono, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh M Karyadi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seruyan dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Abdul Rasyid, S.H

Saiful.HS, S.H., M.H

Firdaus Sodikin, S.H

Panitera

Anung Handono, S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)